

PREDIKSI BEBERAPA KEMAMPUAN POLRI YANG PERLU DIBENTUK DAN DIBINA DALAM PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Dr. Teguh Soedarsono

1. Pendahuluan.

Issue global demokratisasi dalam era reformasi di tanah air Indonesia banyak menunjukkan ke arah timbulnya sikap dan nuansa anarkhis, di mana makna demokratisasi yang diartikan sebagai upaya penyampaian pendapat telah disalahartikan sebagai ajang pemaksaan pendapat, sehingga media demokratisasi direalisasikan dengan berbagai tindakan pengerahan massa, perlawanan terhadap rambu-rambu hukum yang dirasakan tidak memberikan jalan terhadap kepentingannya, dan bahkan tidak jarang dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan yang tidak manusiawi yang disertai dengan pengrusakan bahkan pembakaran terhadap aparat dan gedung markas kepolisian.

Di sisi lain issue global penegakkan Hak Asasi Manusia diartikan juga sebagai suatu hak yang kurang disertai dengan kewajiban untuk melakukan penghormatan dan perlindungan kepada pihak lainnya, dan bahkan menurut Sdr. Munir - Ketua Yayasan KONTRAS dalam acara penerimaan "The Right Livehood Award"

di depan parlemen negara Swedia di Stockholm pada tanggal 8 Desember 2000 menyatakan bahwa Pemerintah Republik seolah-oleh tidak berminat bertanggungjawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam pelaksanaan peran dan tugas kepolisian.

Terhadap kondisi ini mungkin Polri perlu berkaca diri dan berusaha untuk membenahi dan menyiapkan kemampuan agar tidak lebih dikedepan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan yang tidak memberikan kondisi bagi terwujudnya iklim demokratisasi maupun tegaknya Hak-Hak Asasi Manusia di tanah air tercinta Indonesia.

Untuk hal tersebut bersama ini dituliskan suatu kajian tentang prediksi dan antisipasi kemampuan Polri yang harus dibangun dan dipelihara dalam mewujudkan arti penegakkan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri.

2. Analisis terhadap berbagai fakta yang

berkembang saat ini sehubungan dengan penerapan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri.

a. Rona lingkungan yang dihadapi saat ini

1) Praktek penegakkan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) selama ini (di luar maupun di dalam negeri) masih banyak kelemahan dan banyak ditafsirkan dalam proses penerapan maupun penegakkannya oleh berbagai pihak secara masing-masing, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam kesiapan dan keterbatasan atas ketersediaan perangkat standard HAM (*Human Right Standart Setting*) yang diberlakukan dalam proses penegakkan dan penerapan HAM, sehingga dalam kondisi tersebut sangat memerlukan berbagai substansi untuk membentuk pengakuan dari berbagai pihak tentang bagaimana menghormati dan cara menegakkan nilai-nilai kemanusiaan oleh dan kepada berbagai pihak yang bersangkutan, khususnya untuk upaya memberikan efek moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (termasuk dalam hal ini berbagai aspek yang menyangkut penghormatan dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan kepada per-

sonil petugas/aparat pelaksana tugas Kepolisian).

2) Menurut Charles Reith dalam bukunya yang berjudul "*The Blind Eye of History*" dinyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan dua perangkat untuk mewujudkan kondisi ketertiban dan keamanan, yaitu perangkat peraturan dan institusi pengawas/pengendali yang dapat berfungsi sebagai penjamin tegaknya hukum dan tata tertib. Mengacu dari teori tersebut dikaitkan dengan proses penerapan dan penegakkan HAM di Indonesia, antara lain mengenai apa dan bagaimana proses penerapan dan penegakkan HAM agar dapat dilakukan secara wajar serta mampu dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan walaupun saat ini baru siap dan tersedia beberapa konvenan HAM (dari 36 konvensi Internasional tentang HAM baru 5 konvenan HAM yang diratifikasi oleh Pemerintah RI/ sumber dari Deplu-RI). Diharapkan penataan dan penghormatan dari setiap pihak terhadap makna HAM dapat memberikan warna dan atau nuansa baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Di sisi lain proses penerapan dan pene-

gakkan HAM walaupun dalam realitanya masih banyak yang tidak sesuai dengan falsafah, nilai-nilai sosial, budaya, maupun moral masyarakat bangsa Indonesia, namun dengan penerapan dan penegakkan HAM yang pada hakikatnya berisikan muatan gerakan moral untuk menjunjung nilai-nilai hukum, martabat, dan harkat kemanusiaan pihak lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergis dalam tata kehidupan yang lebih demokratis, oleh karena itu berbagai problema penerapan maupun penegakkan HAM yang menyangkut berbagai aspek tentang hak dan kewajiban untuk dapat menghormati asasi manusia dari setiap pihak yang bersangkutan harus dapat diantisipasi Polri dengan berbagai kemampuan.

- 3) Permasalahan dalam penerapan dan penegakkan HAM pada kehidupan masyarakat Indonesia untuk saat ini dan selanjutnya cenderung akan menjadi problema yang sangat penting, terlebih lagi pada tatanan kehidupan masyarakat dalam kehidupan global, yang nuansa dan momentum hendaknya dapat diantisipasi Polri dalam peran, fungsi, tugas, dan misinya, khususnya dalam upaya untuk membentuk dan me-

ningkatkan kinerja serta citranya sebagai aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom, maupun pelayan masyarakat dalam menciptakan kondisi ketertiban dan keamanan dalam negeri.

- b. Berbagai problema HAM dalam pelaksanaan tugas Polri :

- 1) Pada prinsipnya "Hak Asasi Manusia" merupakan martabat hakiki yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia, oleh karena itu setiap pihak mempunyai kewajiban asasi untuk juga menghormati dan melindungi serta menjunjung tinggi hak dan martabat manusia dari semua orang (pihak lain).

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan, peran dan tugas Polri ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Pelaksanaan dan penegakkan HAM yang bersangkutan dengan aspek proses penggunaan kewenangan Kepolisian yang sering menimbulkan tuntutan dan gugatan HAM dalam pelaksanaan peran dan tugas Polri, (antara lain dalam penggunaan kewenangan upaya paksa seperti penahanan dan penangkapan, penggunaan kekuatan Ke-

versional.

d. Berbagai kemampuan yang perlu diadakan, dibina, dan diberdayakan Polri dalam menyikapi dan menindaklanjuti penerapan dan penegakkan HAM, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Untuk menjaga agar Institusi dan atau Aparat Polri dapat terhindar dari tuntutan, gugatan, dan atau hukuman sehubungan dengan proses penerapan dan atau penegakkan HAM, perlu kesiapan berbagai kemampuan sebagai berikut :

a) Kemampuan untuk mensosialisasikan berbagai ketentuan penegakkan dan penerapan HAM dalam pelaksanaan peran dan tugas oleh para unsur Pimpinan Institusi maupun Aparat Polri kepada seluruh staf dan anggotanya.

b) Kemampuan untuk memberikan petunjuk lapangan maupun petunjuk teknis serta menggladi berbagai pelaksanaan peran dan tugas Polri agar lingkungan Polri dapat terhindar dari "Tindakan yang Salah Prosedur".

c) Kemampuan untuk memberikan pengawasan, pengendalian, dan tindakan tegas kepada unsur Institusi

maupun Aparat Polri yang telah dibuktikan dan dinyatakan benar-benar melanggar HAM dalam pelaksanaan peran dan atau tugasnya, sehingga walaupun ada pernyataan "Penerapan dan Penegakkan HAM Tidak Absolut" namun Polri hendaknya tidak melegitimasi dan atau memberikan peluang sehingga institusi maupun aparatnya dapat berbuat semena-mena bertingka laku atau sekehendaknya sendiri sehingga menimbulkan gugatan dan atau tuntutan sanksi HAM.

d) Kemampuan untuk mengkampanyekan dan memberikan penerangan pasukan terhadap penerapan dan penegakkan HAM di setiap kesatuan lingkungan Polri.

e) Kemampuan untuk membuat kebijakan, strategi, maupun teknis kegiatan maupun Operasi Kepolisian yang dikaitkan dengan perlindungan, penerapan, dan penegakkan HAM, agar setiap tindakan maupun aktivitas Polri selalu mengarah pada nuansa dan prinsip "*Security, Selected not to be generalized, and High precision*".

- f) Kemampuan untuk melakukan proses adaptasi, penyesuaian, dan pengembangan kultur secara segera sehubungan dengan prediksi dan antisipasinya terhadap setiap adanya pergeseran dan atau perubahan paradigma, sistem nilai, aturan, dan atau tuntutan kebutuhan dalam "Pengelolaan Pengamanan Nasional", sehingga Polri dapat mengurangi berbagai kondisi yang mengarah pada berbagai bentuk ketegangan (*resistency*) dan atau kesalahan tindakan (*error activities*) yang menimbulkan tuntutan dan gugatan HAM.
- g) Kemampuan untuk dapat menghindari diri dari berbagai suasana konflik yang secara esensi justru akan menjatuhkan wibawa dan martabat Polri, sehingga Polri hendaknya dapat selalu memperhatikan secara cermat bentuk, sifat, dan medan, serta eskalasi konflik yang benar-benar memerlukan kehadiran dan tindakan kepolisian, sehingga Polri tidak terjebak dalam suatu keadaan yang justru dapat merugikan kepentingan Polri dan atau dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan berbagai tuntutan dan atau gugatan HAM dari berbagai pihak.
- h) Kemampuan untuk membuat berbagai patroonage atau paradigma baru dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Polri sehubungan dengan perkembangan makna, istilah "Pengamanan Nasional, Penegak Keadilan, Aparat Negara, Penegak Hukum, Pelayan Masyarakat, Pembina Kamtibmas, Pemelihara Keamanan dalam Negeri, dan sebagainya" dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini.
- i) Kemampuan untuk tidak melibatkan diri pada konspirasi konflik politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara Indonesia, namun dalam hal ini Polri justru diharapkan dapat meredam konflik di berbagai tingkat lokal sehubungan dengan keamanan bersama untuk penegakkan "Supremasi Hukum maupun Sipil".
- j) Kemampuan untuk melakukan improvisasi terhadap berbagai tindakan yang menggunakan kewenangan
- (*Bersambung ke hal. 45*)



Keluarga Besar Dislitbang POLRI
dan Bayangkari

*Mengucapkan
Selamat Jalan Kepada*

***Bpk. Brigjen Pol.
Dr. Teguh Soedarsono***

Semoga dalam Penugasan
Sebagai KaPPITK Selalu Dalam
Limpahan Taufik dan Hidayah
Tuhan Yang Maha Esa.



Brigjen Pol Dr. Teguh Soedarsono beserta Ibu sedang memberikan kesan dan pesan.



Brigjen Pol Drs. Riswahjono beserta Ibu sedang memberikan kesan dan pesan pada Acara Pisah Sambut.



Kunjungan ilmiah ke PUSPIPTK di Serpong.



*Kunjungan ilmiah di reaktor nuklir **BATAN PUSPIPTK LIPI** di Serpong*



**Keluarga Besar Dislitbang POLRI
dan Bayangkari**

**Mengucapkan
Selamat Datang Kepada**

**Bapak Brigjen Pol.
Drs. Riswahjono**

Sebagai Kadis Litbang POLRI

**Semoga Tuhan Yang Maha Esa
Selalu Memberikan Taufik dan
HidayahNya**

(Sambungan dari hal. 40)

Kepolisian agar tidak menimbulkan ekses yang bersangkutan dengan penerapan dan penegakkan HAM.

k) Kemampuan untuk dapat menghindarkan diri dari berbagai keadaan dan atau kemungkinan yang dapat mengarah pada situasi dan kondisi "Polri menjadi Kambing Hitam" dan atau "Polri justru dinyatakan sebagai pemicu terjadinya keadaan rusuh".

2) Untuk upaya menanamkan kewajiban asasi manusia kepada berbagai pihak agar dapat bersikap dan bertingkah laku melindungi serta memberikan penghormatan kepada Institusi maupun Aparat Polri diperlukan berbagai kemampuan, antara lain sebagai berikut :

a) Kemampuan untuk dapat menyiapkan dan mensosialisasikan berbagai petunjuk teknis maupun lapangan tentang bagaimana upaya mengamankan markas, sarana prasarana, maupun personil Polri sehubungan dengan adanya tindakan dari pihak lain yang dapat menghilangkan martabat, citra dan atau keberadaan tugas Polri sebagai Aparat

Negara maupun Lembaga unsur sistem Pemerintahan di Indonesia.

Kemampuan untuk dapat menyiapkan, memberdayakan, dan mendayagunakan berbagai lembaga masyarakat diluar Polri guna mengkampanyekan dan mempromosikan berbagai hal antara lain sebagai berikut

(1) Upaya Polri dalam menerapkan dan menegakkan HAM di lingkungannya.

(2) Upaya membangun image Polri.

(3) Reposisi dan redisposisi keberadaan Polri dalam menyikapi proses era reformasi, khususnya dalam upaya bersama membentuk *Civil Society* maupun dalam mewujudkan Supremasi Hukum yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

c) Kemampuan untuk setiap pimpinan institusi dan aparat Polri untuk mau bersikap tegas, terbuka, dan profesional dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya, sehingga dari peran dan keberadaannya dapat terhindar dari masalah, risiko, atau dampak yang dapat men-

jatuhkan citra maupun kinerja Polri, antara lain kemampuan untuk meninggalkan kebiasaan melakukan tugas dengan pendekatan "Power Oriented" (Sok Kuasa, Sok Kuat, dan sebagainya).

d) Kemampuan untuk dapat menyiapkan dan mewujudkan Kebijakan dan Strategi Polri yang bermuansa "Law Enforcement Policy" yang dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam penentuan tindakan maupun upaya :

(1) Penentuan langkah Reposisi Polri sesuai amanat GBHN 2000-2004.

(2) Pelaksanaan tindakan Kepolisian yang dilakukan berdasarkan Kode Etik Profesi maupun norma Hukum Formal.

(3) Penentuan kebijaksanaan dalam mengantisipasi dan memprediksi makna "Ancaman" dalam suatu persepsi "Keamanan Nasional".

(4) Penentuan medan atau area kerja Polri yang harus dilakukan sehingga tidak terjerumus dalam suatu keadaan yang justru menjadi kambing hitam atau korban salah

paham dari pihak-pihak yang bermasalah.

e) Kemampuan untuk memberikan tekanan dan atau pekerjaan kepada pihak Pemerintah maupun Lembaga Legislatif (DPR-RI dan DPRD) untuk dapat menyiapkan dan atau menerapkan berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan materi perlindungan dan penghormatan terhadap institusi dan aparat Polri, maupun ketentuan yang berisikan materi yang memberikan sanksi hukum maupun sanksi sosial yang dijeraikan (*shock Therapy*) kepada berbagai pihak yang melakukan perlawanan dan atau tindakan negatif terhadap institusi dan atau aparat Polri.

Dalam hal ini setidaknya pihak legislatif (DPR-RI) untuk meratifikasi berbagai konvensi dari bermacam konvensi Internasional yang bermaterikan perlindungan dan atau penghormatan terhadap institusi dan aparat penegak hukum / Kepolisian.

f). Kemampuan untuk melala-

asasi manusia bersangkutan dengan keberadaan maupun pelaksanaan peran dan tugas Polri.

- j) Kemampuan untuk melakukan tindakan dan atau sikap yang tegas, konsisten, dan tidak eksekutif dalam menyikapi tindakan-tindakan dari berbagai pihak yang tidak menghormati dan atau tidak mau memperhatikan nilai-nilai profesi, martabat manusia, dan atau keberadaan institusi dan atau aparat Polri.

Dari berbagai kemampuan yang dibutuhkan tersebut di atas dapat ditentukan bobot prioritasnya, namun dalam pelaksanaannya harus dapat dilakukan secara simultan dan transparan.

3. Kesimpulan

Dari kajian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Prediksi dan antisipasi terhadap penerapan maupun penegakkan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri tertuju pada dua aspek yaitu :

- 1) Bersangkutan dengan proses penggunaan kewenangan kepolisian yang menimbulkan tuntutan dan atau gugatan HAM; dan
- 2) Bersangkutan dengan proses perlindungan dan penghormatan

berbagai pihak kepada keberadaan institusi maupun aparat kepolisian dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

- b. Penerapan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran maupun tugas Polri tidak terlepas dari tuntutan pencapaian nilai-nilai keberhasilan misi Polri dalam mengemban peran dan tugasnya.
- c. Berbagai norma hukum telah ditetapkan dalam rangka upaya menerapkan dan menegakkan Hak-hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri, namun selanjutnya sejauhmana kemampuan Polri untuk mewujudkan dan menindaklanjutinya.
- d. Dalam menghadapi proses penerapan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran maupun tugas Polri diperlukan berbagai kemampuan yang harus dibentuk agar tidak selalu menjadi sasaran dan atau korban dalam proses penerapan maupun penegakkan Hak Asasi manusia yang merupakan tuntutan dan kewajiban yang harus dilakukan dalam era reformasi maupun kehidupan masyarakat global.

4. Penutup

Demikianlah hal kajian ini disampaikan untuk dapat menjadi bahan prediksi dan antisipasi kita semua dalam proses penerapan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di lingkungan peran dan tugas Polri.